**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Bentuk transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotik Kimia Farma Wua-Wua terjadi secara leluasa, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Bentuk transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua khususnya pada penjualan produk kondom tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli (konsumen). Alat kontrasepsi kondom di berikan begitu saja oleh karyawan Apotik kepada pembeli, setelah pembeli membayar harga kondom tersebut, setelah itu tidak ada pertanyaan yang di ajukan karyawan kepada pembeli/diam.
3. Menurut pandangan Islam jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Karena dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaannya. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad *as- sa’du dzariah* dan tujuan hukum Islam *(maqashidu syari’ah).*
4. **Saran**
5. Kepada Bapak rektor IAIN Kendari kiranya berkenan memahamkan kepada mahasiswa IAIN Kendari tentang fungsi, kegunaan, manfaat serta mudharat penyalahgunaan alat kontrasepsi kondom.
6. Saran kepada apoteker Kimia Farma Wua-Wua, yaitu :
	* + 1. Agar lebih memperhatikan dan mengawasi transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotiknya, dan mestinya tidak condong dalamhal mengedepankan laku kerasnya alat kontrasepsi kondom tersebut.
			2. Petugas Apotik seharusnya memberi perlakuan khusus pada produk kondom, yaitu :
		1. Khusus kepada yang telah berkeluarga.
		2. Harus mewajibkan pemberian identitas oleh pembeli berupa KTP dan KK.
		3. Khusus untuk penjualan kondom perlu di berikan aturan main untuk menjualnya agar tidak di salah gunakan.
		4. Perlu lebih mengarah pada Apotik berbasis syariah.